

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas pokok bangsa adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Dan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional.

Untuk itu, sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan nasional sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Dan juga pembangunan nasional beriringan dengan pembangunan hukum sebagai peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan dapat senantiasa dipelihara baik melalui sistem dan pranata hukum yang modern yang berdasarkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kepentingan negara. Untuk itu, pentingnya pembangunan hukum agar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang di cita-citakan. Hukum dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan hukum yang sesuai dengan norma-norma yang hidup di masyarakat. Dan juga hukum dapat sebagai subjek pembangunan Ketika hukum ini telah berperan dalam masyarakat sebagai penggerak pembangunan dan hasil-hasilnya.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dengan diberikan otoritas yang mandiri serta bertanggung jawab kepada daerah oleh karena itu setiap daerah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya penulisan disingkat menjadi (RPJMD). Khususnya di Kabupaten Purwakarta, RPJMD yang dibuat mengatur berbagai sektor dengan indikatornya salah satunya sektor perdagangan.<sup>2</sup> Yang menjadi indikator pembangunan dalam sektor perdagangan di kabupaten purwakarta yaitu salah

---

<sup>2</sup> Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, hlm. 88

satunya tertatanya sarana dan prasarana yang representatif dalam satu lokasi untuk pedagang kaki lima yang selanjutnya penulisan disingkat menjadi (PKL).

PKL sudah diakui keberadaannya sejak masa penjajahan belanda saat pemerintah Hindia-Belanda hingga saat ini. Pada umumnya PKL mengasongkan barang-barang kelontongan, jajanan, hingga perabotan rumah tangga dengan gerobak atau sepeda yang dibawa mengelilingi jalanan hingga trotoar dan berdiam di titik keramaian seperti tempat fasilitas publik yang bertujuan untuk melariskan dagangannya karena banyak orang yang mungkin membutuhkan dan akhirnya membeli dagangan mereka. Namun di sisi lain keberadaan PKL dengan sistem dagangnya seperti itu telah menjadi sumber masalah yang berdampak pada berbagai sektor yaitu masalah lalu lintas kendaraan dan penataan ruang kota.

Pedagang kaki lima merupakan pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa didasari atas ijin dan menempati pinggir jalan (trotoar) untuk menggelar dagangan. Menurut Evens dan Korff,<sup>3</sup> definisi pedagang kaki lima adalah bagian dan sektor informal kota yang yang mengembangkan aktivitas produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar. Dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada

---

<sup>3</sup> Evers HD Dan Rudiger Korff. *Urbanisasi Di Asia Tenggara: Makna Dan Kekuasaan Dalam Ruang-Ruang Sosial*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 234

Pasal 1 Ayat (3) memberikan pengertian pedagang kaki lima yang berbunyi sebagai berikut:

“Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.”

PKL menjadi faktor pada kemacetan lalu lintas karena sebagian besar PKL menjajakan dagangannya di pinggir-pinggir jalanan hingga trotoar hingga di tengah pertigaan, perempatan hingga persimpangan jalan sehingga penempatannya tidak tertib dan rapi yang mengakibatkan terhambatnya mobilitas kendaraan bermotor dan pejalan kaki pun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan juga dalam aspek penataan ruang kota yang mana PKL cenderung berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain sehingga tidak mempunyai tempat berdagang yang tetap dan cenderung mengacaukan penataan ruang kota dan pada akhirnya kota terlihat kumuh dan tidak rapi.

Tentunya masalah PKL menjadi tugas yang tidak ada hentinya untuk hampir semua daerah di Indonesia selama masyarakat membutuhkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka semua daerah dalam hal ini pemerintahan daerah hingga saat ini masih melakukan tindakan persuasif lewat pembentukan peraturan daerah dan sosialisasi kepada PKL dan juga tindakan represif seperti penertiban PKL hingga penggusuran oleh perangkat daerah yang berwenang. Untuk itu diperlukan penataan dan pemberdayaan

PKL yang di lakukan oleh pemerintah lewat Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya penulis singkat menjadi (OPD) terkait yang berpedoman dan dijalankan sesuai peraturan yang khusus mengatur penataan dan pemberdayaan PKL.

Kabupaten Purwakarta adalah salah satu daerah yang telah memiliki pengaturan hukum tentang penataan dan pemberdayaan PKL lewat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima atas pertimbangan peningkatan jumlah pelaku PKL di Kabupaten Purwakarta sehingga berdampak pada terhambatnya lalu lintas, penataan ruang dan kebersihan, dan mengganggu jalannya sarana prasarana di kawasan perkotaan.<sup>4</sup> Mengingat bahwa saat ini Kabupaten Purwakarta telah dikenal sebagai daerah wisata yang memiliki berbagai macam destinasi wisata dan industri pariwisata yang bernilai kearifan lokal maka disayangkan apabila PKL menjadi faktor yang tidak membuat nyaman wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Purwakarta. Maka lewat Peraturan Daerah tersebut mengatur penataan dan pemberdayaan PKL.

Dalam peraturan daerah tersebut mengatur penataan PKL sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL

---

<sup>4</sup> Lihat Pertimbangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibina oleh kepada daerah dalam hal ini Bupati Purwakarta yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan PKL sesuai Pasal 2 Ayat (1) dalam peraturan daerah tersebut yang berbunyi *“Bupati berwenang melakukan pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan PKL.”*

Dan juga yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL adalah OPD yang dimiliki pemerintahan daerah dalam Pasal 2 Ayat (2) dalam peraturan daerah tersebut yang berbunyi *“OPD wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.”*

Dan yang dimaksud dengan OPD dalam peraturan daerah ini adalah perangkat daerah yang memiliki fungsi di bidang perdagangan sesuai dalam Pasal 1 Ayat (10) dalam peraturan tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

*“Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang perdagangan.”*

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Namun pada fakta di lapangan, semenjak peraturan daerah ini berlaku dari tahun 2016 dengan berbagai tindakan yang cenderung represif dari Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya penulis singkat menjadi (Satpol PP) Kabupaten Purwakarta yang ditertibkan dan dipindahkan ke fasilitas yang disediakan pemerintah untuk berdagang di Gedung Pusat Jajanan Serba Ada yang selanjutnya penulis singkat menjadi (Pujasera) namun setelah dipindahkan PKL banyak yang memilih keluar karena sepi dan kehilangan pelanggan sebelumnya sehingga pendapatan turun dan kemudia mereka kembali lagi ke lokasi sebelumnya mereka berdagang sehingga PKL yang tercatat melakukan perdagangan di kawasan Pasar Rebo Purwakarta di tahun 2022 berjumlah empat puluh yang mana rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 1: Data PKL di Kawasan Pasar Rebo Purwakarta**

**Tahun 2020**

NO	JENIS DAGANG	JUMLAH
1	Penjual Sayuran dan Buah-buahan	9
2	Penjual Jajanan (Kopi, Roko, Minuman, dan Makanan)	11

3	Penjual lain-lain (Tahu, Tempe, Ayam, Musiman/Tambang, dan Kaset)	5
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>25</b>

Sumber: Data PKL Tahun 2020 Ikatan Warga Pasar Rebo Purwakarta

**Tabel 2: Data PKL di Kawasan Pasar Rebo Purwakarta Tahun 2021**

NO	JENIS DAGANG	JUMLAH
1	Penjual Jajanan (Kopi, Rokok, Minuman, dan Makanan)	15
2	Penjual Sayuran dan Buah-Buahan	12
3	Penjual Mainan dan Perabotan	5
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>32</b>

Sumber: Data PKL Tahun 2021 Ikatan Warga Pasar Rebo Purwakarta



**Tabel 3: Data PKL di Kawasan Pasar Rebo Purwakarta Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>JENIS DAGANG</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Penjual Jajanan (Kopi, Rokok, Minuman, dan Makanan)	10
2	Penjual Daging	10
3	Penjual Sayuran	20
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>40</b>

Sumber: Data PKL Tahun 2022 Ikatan Warga Pasar Rebo Purwakarta

Peraturan Daerah tersebut tidak berjalan sebagaimana semestinya dan tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh peraturan daerah tersebut. PKL masih berdagang seperti biasa di pinggiran jalan dan trotoar sehingga menghambat kelancaran lalu lintas dan juga pejalan kaki yang melintas. Dan juga titik keramaian pada fasilitas publik masih terlihat kumuh dan tidak rapi karena keberadaan PKL yang tidak mempunyai tempat berdagang dan cenderung berpindah-pindah. Tidak berjalannya dari apa yang diatur peraturan daerah

tersbeut tentu memiliki faktor penghambat dari masing-masing pihak, baik dari pihak pemerintah dan OPD yang terkait dan juga dari PKL itu sendiri.

Yang menjadi upaya-upaya Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Satpol PP Kabupaten Purwakarta telah melakukan tindakan dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang mana didalamnya mengamanatkan untuk melakukan penertiban PKL yang melakukan perdagangan di sarana atau kawasan yang dilarang dalam peraturan daerah tersebut seperti di fasilitas umum, pinggiran trotoar dan tempat lainnya di kawasan Pasar Rebo Purwakarta yang beresiko mengganggu sarana prasarana, lalu lintas dan tata ruang kota. Namun upaya tersebut tidak menjadi solusi tuntas hingga pada akhirnya PKL kembali berdagang di tempat yang dilarang oleh Peraturan Daerah tersebut.<sup>5</sup>

Dalam peraturan daerah tersebut juga menjelaskan bahwa bupati diberikan kewenangan dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL. Namun sejalan dengan terbitnya peraturan daerah tersebut kurang terlihat implementasinya mengingat sejak tahun 2016 hingga hari ini purwakarta telah berganti kepala daerah namun tidak ada perubahan yang signifikan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

---

<sup>5</sup> Wawancara pribadi penulis dengan Aulia Pamungkas selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Februari 2022, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Sapol PP) Kabupaten Purwakarta.

memiliki dalih bahwa bupati tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki OPD yang menangani dan berkewajiban mengatasi masalah dalam bidang perdagangan dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dan OPD tersebut bertanggungjawab pada bupati.<sup>6</sup>

Adapun upaya lain Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta melalui OPD Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta memfasilitasi tempat berdagang untuk PKL di Purwakarta dan Khususnya bagi PKL di kawasan Pasar Rebo Purwakarta di Gedung Pusat Pujasera Kabupaten Purwakarta yang tanpa dipungut biaya. Fasilitas tersebut sempat terisi oleh beberapa Pedagang Kaki Lima PKL yang berasal dari kawasan Pasar Rebo Purwakarta namun masih terdapat permasalahan untuk pedagang karena lokasi fasilitas tersebut kurang strategis dan kurang ramai oleh pembeli hingga mereka pada akhirnya kembali ke tempat semula karena khawatir dengan pendapatannya dan kehilangan pelanggannya.

Dan juga mengingat PKL yang berjualan pada kawasan Pasar Rebo Purwakarta tersebut didominasi oleh masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan Pasar Rebo Purwakarta maka mereka merasa berdagang di kawasan tempat tinggalnya sehingga ketika pemerintah melakukan upaya penertiban ataupun pemberdayaan untuk pindah ke fasilitas yang sudah tersedia cenderung

---

<sup>6</sup> Wawancara pribadi penulis dengan Agung Darwis Suriaatmadja selaku Asisten Sekretaris Daerah (Asda) Bidang Perkonomian dan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, tanggal 21 Agustus 2022, di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

tidak mengindahkan peraturan daerah yang mengatur penataan dan pemberdayaan PKL melalui himbauan-himbauan maupun berbagai macam upaya pemerintah baik represif maupun persuasif karena mereka menolak hengkang dari lingkungan tempat tinggalnya sendiri dan tidak mau merasa menjadi tamu di lingkungannya sendiri.<sup>7</sup>

Dilihat dari presepektif budaya, Pasar Rebo Purwakarta, adalah sebuah tempat yang terletak di Kabupaten Purwakarta, tempat ini adalah sebuah pemukiman yang ditempati oleh para pendatang dari Yaman atau Hadraumaut yang kebanyakan pekerjaannya sebagai pedagang. Pasar Rebo Purwakarta juga bisa dikatakan sebagai ikon Purwakarta, karena di Pasar Rebo Purwakarta ada sebuah pemukiman komunitas orang-orang Hadraumaut atau bisa dikatakan Komunitas Kampung Arab. Kampung Arab di Purwakarta mulai terbentuk pada awal abad ke- 19 yaitu dimana banyak para pendatang dari luar Indonesia yaitu Hadraulmaut, dengan seiringnya waktu pemukiman Arab di Pasar Rebo Purwakarta pun berkembang hingga saat ini, mereka melakukan sosialisasi dengan cara yang bervariasi, ada yang lewat pernikahan dengan cara berniaga dan banyak lainnya.

Karena mengingat masyarakat di lingkungan Pasar Rebo Purwakarta mengalami akulturasi budaya sunda dengan arab dan diikat dengan berbagai

---

<sup>7</sup> Wawancara pribadi penulis dengan Teguh Juarsa selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 Februari 2022, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Sapol PP) Kabupaten Purwakarta.

tradisi dan budaya yang telah lama mereka dari awal abad ke-19 maka rasa dan ikatan kesukuan atau kedaerahan mereka kuat di antara satu sama lainnya dan saling membantu dalam berbagai sektor termasuk dalam sektor perdagangan yang mana menjadi sektor pertama dalam awal bentuknya lingkungan masyarakat Kampung Arab di Pasar Rebo Purwakarta yang mana melalui sikap mereka dan ajeg dan bersih kukuh dengan apa yang mereka rasa dimilikinya. Sehingga berjalannya waktu ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki itikad baik dalam melakukan penertiban penataan, dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di lingkungan Pasar Rebo Purwakarta cenderung tidak mengindahkan peraturan daerah yang berlaku.<sup>8</sup>

Secara umum, Pasar Rebo Purwakarta berdiri di pusat kota Purwakarta yang berdekatan dengan tempat wisata Taman Air Mancur Sri Baduga Purwakarta yang karenanya tempatnya strategis untuk tempat perbelanjaan untuk warga sekitar dan wisatawan. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki inisiasi untuk memindahkan Pasar Rebo Purwakarta ke Pasar Simpang yang dibangun oleh Pemerinta Daerah Kabupaten Purwakarta dan bekerjasama dengan swasta yang tempatnya tidak jauh dari Pasar Rebo Purwakarta karena kondisi Pasar Rebo Purwakarta yang sudah kumuh, menghambat lalu lintas serta mengganggu sarana dan prasarana perkotaan.

---

<sup>8</sup> Wawancara pribadi penulis dengan Cecep Burhan Arifin selaku Ketua Ikatan Warga Pasar (IWAPA) Pasar Rebo Purwakarta, tanggal 12 Februari 2022, di Pasar Rebo Purwakarta.

Namun, ada penolakan dari pedagang Pasar Rebo Purwakarta karena Pasar Simpang dirasa tidak strategis dan jauh dari pusat kota sehingga pedagang memiliki kekhawatiran akan kehilangan pelanggan dan wisatawan yang biasa berbelanja di Pasar Rebo Purwakarta. Selain itu, pedagang juga menolak pindah ke Pasar Simpang karena harga sewa tidak terjangkau yaitu senilai Rp. 50.000.000 setiap kiosnya yang membuat pedagang keberatan walaupun Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memberikan kebijakan keringanan harga dan memberlakukan cicilan agar pedagang dapat menyewa kios di Pasar Simpang namun tetap pedagang merasa keberatan.<sup>9</sup>

Sementara itu, dalam peraturan daerah ini sudah diatur kewajiban dan sanksi administratif bagi PKL di Kabupaten Purwakarta sebagai dampak hukum daripada berlakunya peraturan daerah ini, Adapun yang menjadi kewajiban PKL yang di atur dalam Pasal 30 peraturan daerah ini sebagai berikut:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati

---

<sup>9</sup> Wawancara pribadi penulis dengan Wita Gusrianita selaku Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Juli 2022, di Kantor Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

- selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Dan dalam Pasal 31 diatur larangan yang berlaku bagi PKL di Kabupaten Purwakarta yaitu sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya

Dan terakhir dalam peraturan daerah ini diberlakukan juga sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 45 untuk PKL di Kabupaten Purwakarta yang melanggar dan tidak mentaati apa yang menjadi kewajiban di Pasal 30 dan larangan di Pasal 31 dalam peraturan daerah ini yaitu sebagai berikut::

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;

- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan Tanda Daftar Usaha PKL; atau
- f. tindakan paksaan untuk mengembalikan kepada keadaan semula

Secara yuridis, peraturan daerah ini sudah secara jelas mengatur penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Purwakarta khususnya pada Kawasan Pasar Rebo Purwakarta, namun yang penulis sayangkan dari segi implementasi amanat daripada peraturan daerah ini belum terealisasi secara optimal dengan segala kendala dari kendalam pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dan juga dari segi sasaran kebijakan dari peraturan daerah ini yaitu PKL tersendiri.

Dilihat dari data penertiban umum dan pelanggaran peraturan daerah oleh Satpol PP Kabupaten Purwakarta di tahun 2021 dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2021 tercatat sebanyak 78 kegiatan penindakan pada PKL di seluruh Kabupaten Purwakarta termasuk penindakan pada PKL di kawasan Pasar Rebo Purwakarta. Berikut data penertiban umum dan pelanggaran peraturan daerah oleh Satpol PP Kabupaten Purwakarta tahun 2021:



**Tabel 4: Data Penertiban Umum dan Pelanggaran Peraturan Daerah  
Satpol PP Kabupaten Purwakarta Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Minuman Keras dan PSK	Januari s/d Desember 2021	4
2	Pedagang Kaki Lima	Januari s/d Desember 2021	78
3	Orang Dengan Gangguan Jiwa	Januari s/d Desember 2021	6
4	Pengamen, Pengemis dan Anak Jalanan	Januari s/d Desember 2021	15
5	Bangunan Liar	Januari s/d Desember 2021	20
6	Penertiban Spanduk	Januari s/d Desember 2021	11
7	Pengamanan	Januari s/d Desember 2021	304

8	Tawuran	Januari s/d Desember 2021	-
9	Patroli	Januari s/d Desember 2021	145
<b>Jumlah Total</b>			<b>583</b>

Sumber: Data Penertiban Umum Dan Pelanggaran Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2021

Sesuai dengan data tersebut, dengan penindakan oleh aparat pemerintahan Satpol PP Kabupaten Purwakarta pada PKL di kawasan pasar Rebo Purwakarta maka seharusnya pelanggaran yang dilakukan PKL tersebut sudah dapat di minimalisir bahkan tidak ada jika berbanding lurus dengan kegiatan penindakan kepada PKL.

Namun pada fakta di lapangan, masih terdapat PKL yang melanggar peraturan dan berdagang kembali di tempat yang dilarang. Untuk itu dapat di simpulkan bahwa adanya kendala dalam penegakan hukum peratura daerah oleh aparat Satpol PP dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta belum dilaksanakan secara

optimal sehingga belum menjadi solusi tuntas dalam menangani permasalahan PKL di kawasan Pasar Rebo Purwakarta.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah pemahaman kepada masyarakat secara umum dan juga pemerintah serta pejabat terkait yang mempunyai kewenangan dalam bidangnya agar mengetahui implementasi daripada peraturan daerah mengenai pelayanan publik dan administrasi pemerintah. Karena tentunya ini berbahaya karena dampak daripada permasalahan PKL yang sudah jelas menimbulkan kerugian pada berbagai aspek seperti kelancaran lalu lintas yang terhambat, estetika serta tata ruang kota, kebersihan dan fungsi sarana prasarana kota.

Dengan adanya suatu penelitian pada akhirnya dapat memberikan pemahaman dan penyadaran pada pejabat berwenang agar dapat melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan daerah tentang hal tersebut yang bertujuan agar masyarakat dan PKL lebih tertib sehingga dampak permasalahan yang disebabkan PKL dapat diminimalisir hingga dapat diatasi.

Maka dari latar belakang masalah tersebut hingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA KAWASAN PASAR REBO PURWAKARTA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka yang menjadi inti permasalahan yang akan di bahas dalam rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Rebo Purwakarta?
2. Bagaimana kendala hukum pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Rebo Purwakarta?
3. Bagaimana upaya hukum pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Rebo Purwakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan kepada rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasasr Rebo Purwakarta..

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala hukum terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Rebo Purwakarta.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya-upaya hukum solusi terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Rebo Purwakarta.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Dalam rangka memberikan sumbangsih terhadap pembangunan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi eferensi dan literasi bagi dunia akademis khusus.
  - b. Besar harapan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan penunjang ilmu bagi penulis khususnya di bidang Ilmu Hukum Tata Negara
2. Secara Praktis
  - a. Memberikan informasi kepada kalangan akademis dan kalangan birokrat pemerintahan secara khusus dan masyarakat umum terkait Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- b. Sebagai salah satu referensi bagi kalangan akademis maupun birokrat pemerintahan mengenai masalah yang di akibatkan dari Pedagang Kaki Lima (PKL) perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).
- c. Sebagai kerangka dan pedoman acuan bagi penelitian yang akan datang yang berhubungan dengan tema yang dibahas oleh penulis.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pada hakikatnya setiap masyarakat mencari pendapatan untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi kebutuhannya sendiri dan orang-orang terdekatnya seperti orang tua, keluarga, anak dan orang lain di sekitarnya yang membutuhkan. Sehingga saat ini masyarakat masih melakukan berbagai macam pekerjaan dan seiring berjalannya zaman yang mengalami berbagai kemajuan dan kebutuhan yang lebih banyak dan kompleks sehingga terdapat banyak profesi yang dapat dilakukan untuk mendapatkan upah yang dapat mencukupi kebutuhannya sehingga setiap masyarakat mendapatkan haknya atas pekerjaan dan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang mana sejalan dengan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi *“Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”*

Pada pasal di atas secara tersirat menjelaskan bahwa negara harus menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak setiap masyarakatnya lewat fungsi pemerintah yaitu fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan sesuai Pasal 1 Ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

“Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.”

Pasal di atas bermaksud untuk melindungi pekerjaan masyarakat berskala besar seperti perusahaan nasional dan multinasional maupun skala kecil seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya penulis singkat menjadi (UMKM) termasuk PKL yang ada di pinggiran jalan dan titik keramaian tempat fasilitas publik seperti pasar, stasiun, dan tempat-tempat lainnya dan Bupati selaku kepala pemerintahan daerah diwajibkan melakukan penataan dan pemberdayaan PKL sesuai yang diamankan dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berbunyi *“Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.”*

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*”

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa dalam prinsipnya Indonesia menganut paham pemerintahan berdasarkan atas hukum atau dalam istilah disebut dengan *Rechtsstaat* dan tidak berdasarkan kepada kekuasaan yang dalam istilah disebut *Machtstaat*. Dalam artian Indonesia sebagai penganut pemerintahan atas hukum (*Rechtsstaat*) yang menerapkan supremasi hukum dan menjadikan hukum sebagai asas tertinggi dalam negara ini untuk segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara tentu harus menjadikan hukum sebagai pedoman dan menyampingkan kepentingan individual maupu komunal dan juga tidak mengedepankan kepentingan politik atau hal lainnya. Oleh karena itu, maka keberadaan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu hal yang memiliki sifat fundamental untuk keberlangsungan jalannya pemerintahan yang berdasarkan hukum.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun



dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>10</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>11</sup>

Untuk itu, berbicara implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Peberdayaan Pedagang Kaki Lima yang memuat pengaturan mengenai pedagang kaki lima meliputi pedoman penataan dan pemberdayaan yang kemudian memuat juga sanksi dan denda apabila terdapat PKL yang melanggar peraturan yang berlaku pada peraturan daerah tersebut diperlukan kepastian

---

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

<sup>11</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95

hukum yang dipegang oleh pembuat hukum dan aparat penegak hukum untuk senantiasa menjada daripada apa yang diharapkan daripada adanya kepastian hukum sendiri.

Sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai asas tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pada berjalannya pemerintahan dalam menjalankan pelayanan publik yang dalam arti sebagai usaha dalam memberikan pelayanan untuk hal-hal yang menjadi kepentingan masyarakat baik secara individual maupun komunal pada organisasi publik terkait yang sesuai dengan aturan-aturan pokok dan tata cara yang telah di atur secara baku dan tersusun.

Pelayanan publik pada hakikatnya adalah melakukan pelayanan masyarakat dan tidak hanya untuk memenuhi kepentingan sendiri sehingga melakukan penyalahgunaan kekuasaan *Power Abuse* (penyalahgunaan kekuasaan) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan efisien demi berjalannya pemerintahan yang efektif atas fungsi-fungsi pemerintahan tersendiri sehingga terciptanya suatu lembaga pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kesadaran kolektif pada kepentingan masyarakat dengan norma-norma yang ada dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita negara dengan pemerintahan yang baik yang selanjutnya penulis singkat

menjadi *Good Governance* sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berbunyi sebagai berikut:<sup>12</sup>

Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sehingga dampak daripada pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga ataupun badan pemerintahan secara efektif dapat memperkuat nilai-nilai demokrasi dan mengedepankan hak asasi manusia, pemerataan kesejahteraan ekonomi, kebersinambungan interaksi sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, penguatan perlindungan pada ekosistem lingkungan, adil dalam melakukan pemberdayaan sumber daya manusia serta bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah sebagai organisasi publik atas pelayanan administrasi masyarakat.<sup>13</sup>

Dan Indonesia sebagai negara hukum dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan maka

---

<sup>12</sup> Suratman, Adji, *Good Governance di Indonesia*, Media Akuntansi, Vol 8 No.4. 2000, hlm. 19-35

<sup>13</sup> Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Dasar mengamini dibuatnya peraturan-peraturan selain undang-undang dimulai dari peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan peraturan daerah. Dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal di atas dengan jelas menerangkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan yang mana dapat memudahkan pemerintah daerah untuk membuat peraturan dan melakukan fungsi-fungsi pemerintah di tingkat daerah yang lebih spesifik dan lebih fokus pada hal-hal urgensi yang perlu di lakukan pemerintah daerah pada daerah tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini mengamanatkan langkah-langkah yang menjadi bagian administrasi pelayanan publik yang dimulai dari pendataan, penataan, pemberdayaan hingga pemindahan lokasi PKL yang di muat dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Bupati melalui OPD melakukan penataan PKL dengan cara :

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan

e. peremajaan lokasi PKL.

Dalam pasal diatas sejalan dengan fungsi pemerintahan dalam hal administrasi pelayanan publik yang memiliki tujuan tidak hanya menata PKL yang sudah ada, namun juga dengan memberdayakan PKL tersebut untuk melakukan perniagaannya secara baik dan benar sesuai peraturan daerah tersebut.

Dalam Hukum Tata Negara mengenal adanya teori kewenangan yang mana memiliki tiga komponen di dalamnya yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.<sup>14</sup> Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>15</sup>

Pemerintah sebagai pengguna wewenang selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan

---

<sup>14</sup> Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998. hlm.76

<sup>15</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 68

konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis,<sup>16</sup> yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan asas-asas umum *Good Governance* yang hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi sebagai berikut:

“Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

Maka sangat disayangkan ketika pemerintah daerah yang telah di beri keleluasaan dan wewenang dalam membuat kebijakan untuk mengatasi hal-hal yang dianggap masalah dan juga telah memiliki dasar hukum melalui peraturan daerah yang diatur juga dalam peraturan yang lebih tinggi namun dalam implementasi daripada peraturan daerah tersebut tidak terlaksana karena berbagai faktor yang menghambat berjalanya fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan publik dan adminitrasi pemerintah yang seharusnya terlaksanakan.

Dalam hal penelitian ini, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 69

Lima secara jelas telah mengatur kewenangan daripada pelaksana yang diamanatkan oleh peraturan daerah tersebut untuk menjalankan fungsinya, dalam hal ini karena peraturan daerah tersebut mengatur PKL maka OPD yang berwenang untuk menjalankan amanat tersebut adalah OPD yang memiliki urusan dalam bidang perdagang sesuai dengan Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Daerah Kabupetn Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berbunyi sebagai berikut:

“Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang perdagangan.”

Sejalan dengan adanya kewenangan, pemerintahan daerah dalam hal ini kabupaten/kota diberikan wewenang untuk menjalankan penyelenggaraan penataan ruang yang sejalan dengan peraturan daerah diatas yang mengatur penataan seputar pedagang kaki lima di tempat publik dan sarana prasana perkotaan yang dimuat dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang berbunyi sebagai berikut:

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota

Dalam pasal tersebut secara tersirat sudah jelas adanya wewenang pemerintahan daerah dalam pelaksanaan penataan ruang yang diatur juga dalam peraturan daerah kabupaten purwakarta nomor 8 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sebagai objek yang harus ditata dan diselaraskan dengan fungsi-fungsi tempat publik lainnya. Dan sejalan dengan peraturan turunannya yang menjelaskan penataan PKL itu sendiri dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berbunyi sebagai berikut

“Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Mengingat ketika berbicara implementasi sebuah peraturan maka berbicara juga penegakan hukum yang ada untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum merupakan penyesuaian norma-norma yang di ejawantahkan menjadi nilai dasar dalam rangka mendapatkan dan melestarikan ketertiban dalam kehidupan sosial.<sup>17</sup> Dalam artian, penegakan hukum harus selaras dengan berbagai faktor efektivitas hukum yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35



penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup hingga terciptanya kedamaian dalam masyarakat tanpa menyampingkan apa yang menjadi isi peraturan.<sup>18</sup>

Dan penegakan hukum harus berbanding lurus dan selaras dengan sistem hukum yang berlaku untuk pengimplementasian suatu produk hukum maupun kebijakan tertentu, menurut Lawrence M. Friedman,<sup>19</sup> bahwa yang menjadi indikator daripada keberhasilan dan tidaknya suatu pengimplementasian suatu produk hukum maupun kebijakan bergantung pada tiga faktor yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang secara eksplisit dapat diartikan yang menjadi faktor terimplementasinya suatu produk hukum maupun kebijakan yaitu menyangkut aparat penegak hukum ataupun pemangku kebijakan yang berwenang sebagai pelaksana teknis dan penanggung jawab terimplementasinya suatu hukum maupun kebijakan (struktur hukum), perangkat perundang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hlm. 8

<sup>19</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction, New York-London: W.W. Norton & Company, 1984) Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 78*

norma yang berlaku dan selaras yang nantinya akan dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukum ataupun pemangku kebijakan yang berwenang (substansi hukum), dan kultur hukum yang di selaraskan dengan sikap manusia termasuk itu objek atau sasaran dan juga aparat penegak hukum yang menjalankan hukum atau kebijakan yang berlaku. agar pengimplementasian tersebut dapat berjalan sebagaimana semestinya.

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola masukan untuk menghasilkan tujuan yang diharapkan bagi masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah suatu masukan dan aspirasi dari sebagian masyarakat yang didengar oleh pembuat hukum dalam hal ini DPRD Kabupaten Purwakarta yang pada akhirnya mengatur peraturan daerah yang berkaitan dengan aspirasi yang diterima dalam hal ini berkaitan dengan PKL sehingga dari peraturan daerah tersebut mengamanatkan kepada pemerintah yang mengatur perihal perdagangan untuk melaksanakan apa-apa yang diatur dalam peraturan daerah tersebut dan diawasi dalam hal pengimplementasiannya.

---

<sup>20</sup> Wibawa, Samodra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 98

Sejalan dengan teori penegakan hukum dan sistem hukum tersebut, George C. Edward menguatkan melalui teori implementasi kebijakannya yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan empat variabel yang yang mana sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Komunikasi menjadi indikator keberhasilan terimplementasinya suatu kebijakan yang mana mengharuskan terjalinnya komunikasi antara aparat penegak hukum ataupun pemangku kebijakan yang berwenang agar dengan pihak sasaran kebijakan agar mengetahui dan memahami apa yang menjadi tujuan kebijakan dan aparat penegak hukum ataupun pemangku kebijakan yang berwenang mengetahui apa yang harus mereka lakukan sehingga dapat meminimalisir tidak terimplementasinya suatu kebijakan
2. Sumber daya yang kompeten sangat penting untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Di sisi lain apabila komunikasi sudah berjalan namun aparat penegak hukum ataupun pemangku kebijakan yang berwenang tidak kompeten maka implementasi kebijakan tidak efektif dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sumber daya yang dimaksud dapat diejawantahkan

---

<sup>21</sup> AG. Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 90-92

menjadi sumber daya manusia secara kompetensi maupun sumber daya finansial.

3. Disposisi merupakan suatu wujud sikap dan asa yang harus dimiliki aparat penegak hukum ataupun pemangku kebijakan yang berwenang seperti komitmen, transparansi dan kebersamaan yang membuat pengimplementasian suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara baik. Apabila aparat penegak hukum ataupun pemangku kebijakan yang berwenang tidak memiliki disposisi yang baik maka pengimplementasian suatu kebijakan pula tidak akan berjalan efektif.
4. Struktur birokrasi mempunyai pengaruh secara konstan terhadap pengimplementasian suatu kebijakan. Struktur organisasi yang singkat dan ringkas dapat menjadi pengaruh baik yang mengefektifkan pengimplementasian suatu kebijakan. Sebaliknya, struktur organisasi yang panjang dan lamban dapat melemahkan sistem serta pengawasan karna dampak daripada struktur organisasi yang rumit, kompleks dan tidak fleksibel sehingga menghambat pengimplementasian suatu kebijakan.

Berbicara penegakan hukum, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pembedayaan Pedagang Kaki Lima juga memuat sanksi administratif atas tidak mematuhi

kewajiban dan larangan-larangan yang dimuat dalam peraturan daerah tersebut untuk mengatur PKL yang bertujuan agar tertib dan tidak mengganggu lalu lintas, penataan ruang dan kebersihan, dan mengganggu jalannya sarana prasarana di kawasan perkotaan sesuai dengan pertimbangan peraturan daerah tersebut dan sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berbunyi sebagai berikut:

PKL yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30, atau melanggar larangan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31, dijatuhi sanksi administratif, berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Penghentian tetap kegiatan;
- e. Pencabutan TDU PKL; atau
- f. Tindakan paksaan untuk mengembalikan kepada keadaan semula.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### 1. Metodologi Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih penulis adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analisis menurut Sugiono,<sup>22</sup> adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang

<sup>22</sup> Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya

Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum tata negara yang berhubungan dengan peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima termasuk pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima khususnya di Kawasan Pasar Rebo Purwakarta.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yang merupakan yaitu penelitian secara studi lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>23</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 126.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

Dan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) yaitu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis, ucapan lisan dari responden.<sup>25</sup>

Peneliti mengambil data kualitatif pada penelitian implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada Pasar Rebo Purwakarta ini bermaksud agar dapat mendapat data-data konkrit dan komprehensif dari berbagai narasumber dan data-data yang menjelaskan tentang kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan daerah tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaannya yaitu pada Pasar Rebo Purwakarta sebagai objek penelitian.

---

<sup>25</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, Hlm. 4.

## b. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana dapat diperoleh.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu sebagai berikut:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer terkait dengan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini wawancara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara langsung berupa keterangan. Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder meliputi pendapat ahli, bahan-bahan pustaka yang dapat berupa buku-buku aktual, dokumen, arsip-arsip, peraturan-perundang-undangan, laporan, jurnal, hasil penelitian, media elektronik serta bahan-kepustakaan lainnya yang dapat menunjang.

---

<sup>26</sup> Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.129.



a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas atau mengikat.

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kali Lima
- 5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder dapat juga dikatakan sebagai jenis data bahan hukum penunjang yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas literatur literatur dan makalah-makalah, karya-karya ilmiah, media internet, serta artikel artikel yang berkaitan dengan objek penelitian diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian yang berhubungan Peraturan Daerah
- 2) Buku-buku terkait dengan Administrasi Pemerintahan
- 3) Buku-buku terkait dengan Teori Kewenangan.
- 4) Buku-buku terkait dengan Hukum Ketatanegaraan.
- 5) Buku-buku terkait dengan Penegakan Hukum.
- 6) Buku-buku terkait dengan Implementasi Kebijakan

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum premier dan sekunder diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Kamus hukum
- 3) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang sifatnya hanya pelengkap dari penelitian yang sedang dilakukan serta dapat memberikan penjelasan terkait dengan bahan primer dan sekunder.

## G. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelaahan pada referensi yang tertulis dan bersumber pada lampiran jurnal-jurnal, buku-buku, karya tulis ilmiah yang ditulis oleh ahli yang berkompeten terkhusus dalam bidang hukum atau kepustakaan lainnya yang memiliki kaitan dengan implementasi kebijakan serta penegakan hukum peraturan daerah yang merupakan masalah yang diteliti. Dan juga data yang diambil dan didapatkan adalah data-data yang sesuai dan jelas sumbernya.

### b. Studi Lapangan

#### 1) Observasi

Deddy Mulyana mengungkapkan bahwa pengamatan berperan serta menjadi upaya benruk strategi lapangan yang secara simultan dengan memadukan analisis dokumen, wawancara dengan responden dan informan, partisipasi dan observasi langsung dan introspeksi.<sup>27</sup>

Teknik ini bagi peneliti sangat penting untuk mengetahui pelaksanaan implementasi kebijaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan

---

<sup>27</sup> Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakraya, Bandung, 2003, hlm. 181.

Pedagang Kaki Lima. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi untuk memfokuskan situasi yang dianalisis yang mana observasi tersebut dilakukan di Kawasan Pasar Rebo Purwakarta.

## 2) Wawancara

Pada dasarnya metode wawancara memiliki dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang disusun secara terperinci. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan di tanyakan.<sup>28</sup>

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai PKL di kawasan pasar rebo purwakarta yang mana di atur dalam peraturan daerah kabupaten purwakarta nomor 8 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Maka dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan metode paradigma naturalistik secara langsung dengan melakukan tanya jawab secara cermat dan mendalam bersama beberapa responden yang merupakan PNS Dinas Koperasi, UMKM,

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Parktik*, PT. Rineka Putra, Jakarta, 2006, hlm.227.

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, serta pelaku usaha PKL.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan studi dengan tahapan beberapa proses membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis serta dokumen lainnya yang memiliki kaitan dengan kerangka penelitian dan masalah utama penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (*library Research*). Data dilengkapi dengan data primer dari hasil analisis berbagai peraturan perundang undangan, Peraturan Menteri, peraturan daerah dan data sekunder dari referensi referensi (buku, artikel karya ilmiah, jurnal, media cetak, majalah website, dan lain-lain)

H. Metode Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, Pedagang Kaki Lima (PKL), masyarakat kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut

dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari data-data yang ada, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

## I. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dalam tahap penelitian kepustakaan, peneliti melakukan penelitannya, antara lain:

### a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan UIN Sunan gunung Djati Bandung
- 2) Perpustakaan Daerah Kabupaten Purwakarta

### b. Penelitian Lapangan

- 1) Di Lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Peindustrian Kabupaten Purwakarta
- 2) Adapun dalam tahap penelitian lapangan, lokasi penelitian yang dijadikan sebagai destinasi utama peneliti adalah masyarakat dan pedagang kaki lima di wilayah Pasar Rebo Purwakarta